



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 42
TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

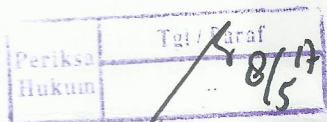
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering
Ulu Nomor 42 Tahun 2016;

b. bahwa sehubungan dengan belum terakomondirnya
Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ulu dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun
Anggaran 2017, maka perlu menunda pemberlakuan
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 42 Tahun
2016 dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 42 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa.

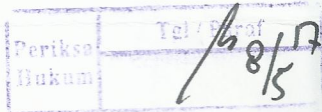
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 42).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 25 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 42) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 12 Mei 2017
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

MURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2017
NOMOR 18